

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini menghadapi permasalahan kecelakaan lalu lintas jalan yang cukup serius, menurut data dari Mabes Polri pada tahun 2008 tercatat 9.856 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Tingginya korban kecelakaan tersebut telah mendorong pemerintah untuk memperbaiki jalan dan meningkatkan kualitas prosedur keamanan dalam berkendara yang secara ekonomi menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya. Berbagai upaya penanganan juga telah dilakukan untuk mengurangi jumlah dan kelas kecelakaan lalu lintas jalan (*accident severity*) tersebut. Di Jakarta sendiri, ada 918 kasus kecelakaan lalu lintas yang diotopsi sepanjang tahun 2007, 909 kasus kecelakaan lalulintas pada tahun 2008 sebab kematiannya merupakan hasil kecelakaan lalu lintas yang fatal, yang mana korban kecelakaan lalu lintas mengalami luka-luka , seperti luka di bagian kepala, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, tubuh depan , dan tubuh belakang. Distribusi korban kecelakaan lalu lintas terutama kelompok usia produktif antara 15-44 tahun dan lebih didominasi kaum laki-laki. Kelompok ini merupakan aset sumber daya manusia yang sangat penting untuk pembangunan bangsa.

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penambahan jumlah kendaraan

(14-15% per tahun) dengan penambahan prasarana jalan hanya sebesar 4% per tahun.

Data pelanggaran lalu lintas pada 2008 di DKI Jakarta menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 5.898 kasus yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 1.169 orang, luka berat sebanyak 2.597 orang dan luka ringan 4.317 orang atau sekitar empat orang meninggal di jalan dan delapan luka berat tiap hari. Sisanya merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh jatuh dari ketinggian, tertimpa benda, olah raga, dan korban kekerasan.

Di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo mempunyai departemen untuk membuat dan mengatur visum yaitu Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Bidang pelayanan kedokteran forensik, dewasa ini menangani kurang lebih 2000 – 2200 pemeriksaan forensik jenazah dalam satu tahun, pada 60 – 70 % diantaranya dilakukan autopsi. Visum et repertum juga merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pengadilan, visum et repertum sendiri merupakan laporan atau keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik, saat menerima permintaan membuat visum et repertum, dokter harus mencatat tanggal & jam waktu penerimaan surat permintaan dan mencatat nama petugas yang mengantar korban, lalu pihak forensik akan membuat visum et repertum tersebut dengan waktu yang telah ditentukan, sekalian rentetan yang telah lampau, sekarang, dan yang akan datang atau saat tertentu untuk melakukan sesuatu (waktu). Ketepatan waktu penyerahan visum et repertum sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas

pelayanan rumah sakit khususnya di departemen ilmu kedokteran forensik dan medikolegal RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

Dalam pelaksanaan pembuatan visum et repertum di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUP,. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tidak pernah menghitung berapa lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan, maka penulis tertarik untuk membahas masalah pelayanan pembuatan visum et repertum yang belum diketahui secara pasti batasan waktu yang digunakan dan guna menghindari keluhan yang bisa mengambat penyidikan, dilihat dari fasilitas yang mencukupi dan satu – satunya rumah sakit pusat yang menjadi rujukan rumah sakit lain se DKI Jakarta, sehingga penulis memilih judul tinjauan lama waktu yang digunakan dalam membuat visum et repertum kasus kecelakaan lalu lintas periode Januari – Maret 2009 di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas maka dapat disimpulkan ”Berapa lama waktu yang digunakan dalam membuat visum et repertum jenazah kasus kecelakaan lalu lintas di RSUP Nasional cipto mangunkusumo”

Berdasarkan uraian diatas maka studi kasus ini hanya dibatasi pada lama waktu pembuatan visum et repertum jenazah

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran tentang lama waktu yang digunakan untuk membuat visum et repertum jenazah kasus kecelakaan lalu lintas periode Januari – Maret 2009

2. Tujuan Khusus

- a Mengetahui jumlah kasus korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan visum luar di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal.
- b Mengidentifikasi berapa lama waktu yang digunakan dalam membuat visum et repertum jenazah kasus kecelakaan lalu lintas
- c Mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang lama waktu yang digunakan dalam membuat visum et repertum pada jenazah, serta dapat menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah

2. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi bahan masukan bagi rumah sakit dalam pembuatan visum et repertum di masa mendatang

3. Bagi Pendidikan

Sebagai alat untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh selama mengikuti kuliah dan dilahan praktek

E. Sistemetika Penulisan

Bab I Menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri atas : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian sistematikan penulisan

Bab II Menguraikan tentang tinjauan Pustaka yang terdiri atas : kerangka teori dan kerangka konsep

BabIII Menguraikan metode Penelitian yang terdiri atas : Ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, sampel dan populasi, tehnik pengumpulan data

Bab IV Hasil Penelitian

Bab V Pembahasan

Bab VI Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA